



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2015**

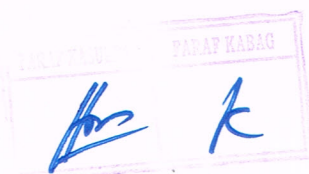
TENTANG

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, diperlukan upaya Pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

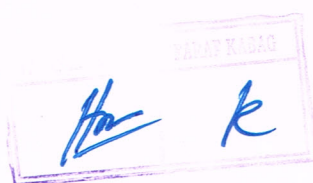
Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Unit Pengendalian Gratifikasi adalah lembaga non struktural pelaksana program pengendalian gratifikasi.
6. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
7. Pegawai Pemerintah Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
8. Pelapor adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian gratifikasi.
9. Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Pemerintah Kabupaten Balangan yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Balangan termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, agen.
10. Berlaku umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif, dan menyangkut yang khusus/tertentu saja.
11. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pegawai Pemerintah Kabupaten Balangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.



Handwritten signature and official stamp of the Bupati of Balangan.

BAB II **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS**

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (2) Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Sekretariat Daerah dan bersifat Non Struktural.
- (3) Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. menerima laporan gratifikasi dari Pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
- b. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau cinderamata dan atau hiburan dari pihak ke tiga atau pegawai, terkait dengan acara pernikahan, khitanan, kelahiran;
- d. meneruskan laporan gratifikasi yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan status gratifikasi;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Pemerintah di Daerah;
- g. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi efektifitas Pengendalian gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- i. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem Pengendalian gratifikasi sebagai *management tools* bagi pimpinan; dan
- j. mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan gratifikasi.

BAB III **UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

Pasal 4

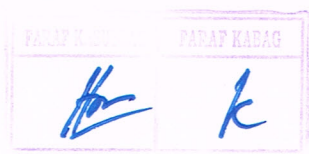
- (1) Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten terdiri atas :
 - a. Pembina;



- b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris ; dan
 - e. Anggota.
- (2) Ketua Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Daerah.
 - (3) Sekretaris Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Inspektur Kabupaten Balangan.
 - (4) Anggota Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
 - (5) Susunan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) SKPD membentuk Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua di Jabat oleh Kepala SKPD;
 - b. Sekretaris di Jabat oleh Sekretaris/Kabag Tata Usaha;
 - c. Angggora terdiri seluruh Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (3) Susunan Satuan Pelakasana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima pelaporan gratifikasi dari Aparatur di lingkungan kerjanya;
 - b. melakukan Konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan / pemberian gratifikasi;
 - c. melaporkan Rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten;
 - d. menindaklanjuti rekomendasi dari Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
 - e. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten;
 - f. memberikan Rekomendasi tindak lanjut kepada Unit Pengendali



Gratifikasi (UPG) Kabupaten dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Bupati ini oleh Aparatur di lingkungan kerjanya ; dan

- g. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten menjadi pembinanya.

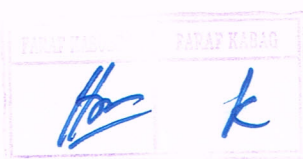
Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah sebagai SKPD membentuk Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua di Jabat oleh Asisten Pemerintahan.
 - b. Sekretaris di Jabat oleh Kepala Bagian Hukum.
 - c. Angggora terdiri seluruh Kepala Bagian.
- (3) Susunan Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Satuan Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima laporan Gratifikasi dari Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. melakukan Konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan / pemberian gratifikasi;
 - c. melaporkan Rekapitulasi setiap laporan gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten melalui Sekretaris;
 - d. menindaklanjuti rekomendasi dari Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
 - e. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten;
 - f. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Bupati ini oleh Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah ; dan
 - g. melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten Balangan menjadi pembinanya.

BAB IV PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Pasal 7

Pegawai Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan atas gratifikasi dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi.



Pasal 8

- (1) Pegawai Pemerintah Daerah yang berada dalam situasi yang tidak dapat menolak penerimaan gratifikasi, wajib untuk membuat laporan untuk menghindari adanya resiko melekat di kemudian hari terhadap para pihak.
- (2) Dalam keadaan tertentu Pegawai Pemerintah Daerah tidak dapat menolak pemberian gratifikasi, pegawai dapat melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

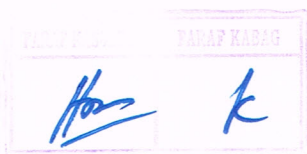
BAB V JENIS GRATIFIKASI

Pasal 9

Setiap gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Pasal 10

- (1) Pegawai Pemerintah Daerah dapat tidak melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang diperoleh dari:
 - a. dalam tugas kedinasan; dan
 - b. di luar tugas kedinasan.
- (2) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan dalam tugas kedinasan yang meliputi:
 - a. cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
 - b. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
- (3) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan di luar tugas kedinasan yang meliputi:
 - a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan;
 - b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya.
 - c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Pemerintah Daerah /Penyelenggara Negara atau bapak/ibu/mertua/ suami/ istri/anak dari Pegawai Pemerintah Daerah /Penyelenggara Negara;
 - d. pemberian sesama Pegawai Pemerintah Daerah atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang;



- e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, *souvenir*, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
- f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
- i. kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi.

BAB VI

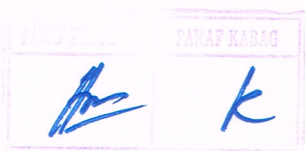
TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 11

- (1) Pegawai Pemerintah Daerah dapat melaporkan gratifikasi kepada Ketua Satuan Pelaksana UPG SKPD melalui Sekretarisnya masing-masing.
- (2) Ketua Satuan Pelaksanaan UPG SKPD melaporkan kepada Ketua UPG Kabupaten melalui Sekretaris yang berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Balangan.
- (3) UPG Kabupaten melaporkan kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. uraian jenis gratifikasi yang diterima ;
 - e. nilai atau taksiran nilai gratifikasi yang diterima; dan
 - f. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.

Pasal 12

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dicatat dan dilakukan review awal.
- (2) review awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. review atas kelengkapan laporan; dan



b. review atas laporan Gratifikasi.

- (3) Dalam hal diperlukan, Unit Pengendali Teknis (UPG) dapat meminta keterangan kepada pihak pelapor terkait kelengkapan laporan.

Pasal 13

- (1) Hasil review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan Gratifikasi.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis, nilai dan/atau taksiran nilai Gratifikasi; dan
 - e. penjelasan umum.

Pasal 14

Rekapitulasi gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 15

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) menyampaikan hasil penetapan status kepemilikan gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada kesempatan pertama kepada Pelapor.

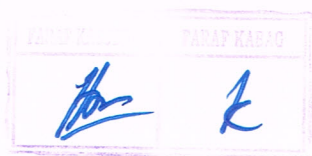
Pasal 16

Kewajiban penyerahan gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dilakukan setelah mendapatkan penetapan status kepemilikan gratifikasi oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN

Pasal 17

Pelanggaran terhadap upaya pencegahan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB VIII
PEMBIAYAAN****Pasal 18**

Pembiayaan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

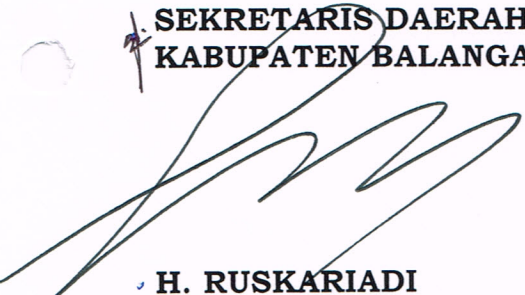
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 Mei 2014

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 11 Mei 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 14

